

Pembaharuan Sistem Hukum Nasional dalam Eksekusi Pelaku Kejahatan Perpajakan: Suatu Tinjauan Filosofis

**Diyah Satya Retnani¹, Khozainul Muna², Putri Kusuma
Wardhani³, Martitah⁴**

Universitas Negeri Semarang

Email: ¹diyahsatyar@students.unnes.ac.id

²khznlnm@students.unnes.ac.id

³putrikusumawrdhn@students.unnes.ac.id

⁴martitahlatif@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Dalam sistem hukum nasional, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan berhak atas peradilan yang adil. Kepatuhan terhadap hukum nasional sangat penting bagi keamanan, ketertiban, dan stabilitas suatu negara. Pembaharuan sistem hukum nasional merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang, terutama dalam menegakkan hukum di bidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai Pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Kajian ini menyoroti eksekusi pelaku kejahatan perpajakan dari perspektif filosofis, dengan fokus pada aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perpajakan, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, sering menjadi sasaran tindakan kriminal yang merugikan negara secara signifikan. Namun, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perpajakan masih menghadapi kendala,

seperti lemahnya regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan kurangnya integrasi antarinstansi. Melalui pendekatan filosofis, penelitian ini mengeksplorasi landasan moral dan etis dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengeksekusi pelaku kejahatan perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum nasional harus didasarkan pada sinergi antara hukum positif, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip-prinsip keadilan global. Dengan demikian, pembaharuan sistem hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga menciptakan mekanisme pencegahan yang berkelanjutan, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi. Penegakan ini dilakukan melalui pendekatan administratif, perdata, dan pidana.

Kata Kunci: Kejahatan, Perpajakan, Sistem Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai Pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Sekitar 60% penerimaan negara berasal dari Pajak (Lamjian, 2014). Maka, pemerintah melakukan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melalui strategi penagihan pajak. Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak merupakan hal yang bersifat “Konstitusional Obligation” yang artinya dalam hal ini pungutan dapat bersifat memaksa sebagaimana diatur didalam Undang- Undang. Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 ayat (1) berbunyi, *“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara*

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Demikian juga dengan pengertian pajak menurut undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 *"Sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*

Perpajakan, pengenaan pungutan wajib pada individu atau etintas oleh pemerintah. Pajak tersebut dipungut di hampir setiap negara didunai, terutama untuk meningkatkan pendapatan untuk pengeluaran pemerintah, meskipun mereka melayani tujuan lain juga. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib, yang dibayarkan oleh Masyarakat kepada negara, berdasarkan Undang – Undang. Dimana Masyarakat tidak mendapatkan balasan langsung dari iuran tersebut, namun nantinya akan digunakan oleh Negara untuk memenuhi kebutuhan publik Negara. Sementara, pajak mungkin dipungut untuk kesejahteraan pembayar pajak secara keseluruhan, kewajiban individu pembayar pajak tidak tergantung pada manfaat spesifik yang diterima.

Pemungutan Pajak yang kita bayarkan kepada negara juga memiliki fungsinya, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi pemerataan. Hal ini diapat dijelaskan bahwa fungsi – fungsi tersebut dapat berupa sumber pendapatan negara yang dimana akan dipergunakan untuk Pembangunan nasional dan kebutuhan nasional lainnya. Fungsi mengatur dapat dijelaskan untuk mengatur kehidupan bernegara baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial dengan tujuan – tujuan tertentu. Dalam stabilitas maka dapat diimplementasikan melalui kebijakan

pajak, kebijakan pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter dan utang manajemen, untuk mempertahankan lapangan kerja yang tinggi dan harga stabilitas. Lalu pada terakhir mengenai pemerataan maka pajak ini dapat pemeratakan kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat.

Setiap undang – undang perpajakan di Indonesia secara eksplisit menyatakan apa yang di izinkan secara hukum terkait perpajakan. Setiap undang – undang perpajakan juga terkait dengan peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang telah dibuat oleh pemerintah, departemen keuangan, dan Direktur Jendral Pajak (DJP). Peraturan pelaksanaan terkait dengan pajak daerah ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur atau Bupati. Surat – surat Edaran DJP yang berisikan informasi terkait pajak yang bukan bagian dari undang – undang perpajakan resmi Indonesia. Namun sebgain besar, pejabat pajak di Indonesia pada umumnya mematuhi informasi yang tercantum dalam surat edara DJP tersebut.

Seperti yang dijelaskan bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa dan menjadi suatu kewajiban. Akan tetapi dengan adanya penagihan pajak secara paksa ini tentunya terkesan menakutkan bagi Masyarakat, karena kesannya seperti memiliki hutang yang harus dibayarkan kepada negara, dan apabila tidak itikad baik membayarnya, maka akan terdapat penyitaan aset melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, seperti konseling pemerian surat peringatan, dan surat paksa. Hal inilah yang menyebabkan banyak Masyarakat yang menyembunyikan aset-asetnya diluar negeri untuk menghindari kewajiban pajak di Indonesia. Mengenai kewajiban pajak yang melaporkan harta atau asetnya di Indonesia tidak hanya hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia (“WNI”), akan tetapi juga berlaku kepada Warga Negara Asing (“WNA”) yang ditetapkan sebagai wajib pajak

dengan ketentuan telah tinggal di Indonesia selama 183 hari, maka harus melaporkan baik harta di Negara asalnya maupun yang ada di Indonesia. WNA yang memenuhi syarat perlu melaporkan hartanya, hal ini diperlukan karena sebagian besar dari mereka tidak hanya memiliki penghasilan dari Indonesia saja, akan tetapi memiliki penghasilan dari negara asalnya juga. Untuk itu, Indonesia menerapkan adanya Tax Amnesty dengan harapan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari WNA untuk melaporkan setiap aset-asetnya, dan memaksimalkan potensi pajak di Indonesia yang belum dilaporkan serta aset yang ada diluar negeri. Dapat dilihat Tax Amnesty dapat menjadi penghubung ketika Pemerintah akan menerapkan self assessment pajak atau dapat diartikan bahwa seorang wajib pajak diberikan hak untuk menghitung serta melaporkan sendiri pajak terutang miliknya.

Dengan pajak sebagai penerimaan negara yang cukup besar, banyak terjadi pelanggaran bahkan kejahatan terjadi dalam perpajakan. Kejahatan dalam perpajakan dapat berupa melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi kaidah perundang-undang perpajakan (Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2011). Dimana ketika seorang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang tergolong kejahatan ketika memenuhi kaidah rumusan hukum pajak. Kejahatan perpajakan termasuk dalam tindak pidana korporasi dan dapat disebut sebagai *white collar crime*. Penegakan hukum dalam kejahatan perpajakan dikenal sederhana dan lentur sepanjang tujuannya tercapai (Mudzakir, 2011).

Kejahatan perpajakan memiliki berbagai macam antara lain; (a) menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS); (b) memotong atau memungut pajak tapi tidak menyerahkannya ke kas negara; (c) dan, tidak menyampaikan

isi dari Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar atau tidak lengkap. Selain itu wajib pajak juga bisa melakukan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dimana hal ini bisa mengiringi pidana pajak sebagai *predicate crime*.

Dalam penanganannya, sistem hukum nasional sering kali dinilai kurang efektif dalam menegakan sanksi terhadap pelaku kejahatan perpajakan, baik dari sisi eksekusi hukuman maupun dampaknya sebagai pencegah kejahatan yang serupa. Ditengah tuntutan terhadap penegakan hukum yang lebih tegas, munculah urgensi untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam aspek eksekusi pelaku kejahatan perpajakan. Pembaharuan ini tidak hanya menyangkut perubahan dalam tataran kebijakan atau prosedur, tetapi juga mencakup tinjauan filosofis yang mendalam. hal mendasar yang harus dijabarkan adalah bagaimana sistem hukum dapat mengedapankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan efektifitas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar pajak, tanpa mengabaikan hak asasi manusia serta keseimbangan kepentingan negara dan Individu.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan filosofis dapat memberikan dasar bagi pembaruan sistem hukum nasional dalam eksekusi pelaku kejahatan perpajakan?
2. Bagaimana sistem hukum nasional dalam mengeksekusi pelaku kejahatan perpajakan di Indonesia dengan melihat kepastian hukumnya?

SEKELUMIT TENTANG PERPAJAKAN

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai Pembangunan di pusat dan daerah, seperti

membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Jika membahas pajak dalam hukum dapat didefinisikan sebagai hukum yang bersifat publik yang mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib membayar pajak. Hukum pajak juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan – peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada Masyarakat melalui uang atau kas negara. Hukum pajak atau hukum fiskal ini merupakan aturan – aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke Masyarakat melalui kas negara (Santoso Brotodihardjo).

Rochmat Sumitro juga menjelaskan bahwa pajak adalah perikatan yang timbul karena undang – undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang untuk membayar sejumlah uang kepada kasa negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara (dalam Pembangunan dan pengeluaran rutin) yang akan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan (Rochamat Sumitro, 1996).

Fungsi pajak sendiri sangat signifikan dengan kehidupan bernegara khususnya adalah dalam masalah Pembangunan. Salah satu manfaat pajak sendiri adalah sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran untuk membangun Pembangunan secara menyeluruh. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada Masyarakat secara umum akan mempunyai 4 fungsi sebagai anggaran, mengatur, pemerataan dan yang terakhir adalah

stabilisasi. Pada Fungsi sebagai *Anggaran* bahwa pajak sendiri merupakan sumber terbesar dalam pemasukan keuangan negara yang dimana pajak di peruntukkan untuk membiayai pengeluaran untuk seluruh Pembangunan baik pendidikan, ekonomi, kesehatan secara nasional. Fungsi sebagai yang *Mengatur* atau sebuah regulasi bahwa disini pajak untuk mengatur kebijakan negara dalam bidangnya sosial ekonomi beberapa regulasinya yaitu: a) pajak yang berfungsi sebagai menghambat laju inflasi; b) Pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor dan impor; c) Pajak berfungsi memberikan perlindungan atas barang produksi dalam negeri (Pajak Pertambahan Nilai atau PPN); d) Pajak berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara semakin produktif.

Dalam fungsi pemerataan bahwa pajak juga berfungsi untuk dapat menyesuaikan atau menyederakan pendapatan serta kesejahteraan setiap warga negara. Terakhir fungsi stabilisasi adalah berfungsi untuk menstabilkan kondisi atau keadaan perekonomian negara contohnya dapat dilihat dalam mengatasi inflasi – pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya peredaran uang atau sebaliknya dalam menangani deflasi pemerintah akan menurunkan tarif pajak sehingga peredaran uang akan meningkat.

Wajib Pajak sudah dijelaskan pada pendahuluan. Bahwa wajib pajak yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah bahwa hal ini wajib bagi siapapun baik yang sudah memegang NPWP atau yang belum memegang (jika mempunyai hak dan kewajiban perpajakan). Apabila dalam melaksanakan kewajiban pajak terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan, maka akan dapat dikenakan sanksi

yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana sendiri dapat berupa pidana kurungan serta pidana penjara. Sedangkan sanksi administrasi dapat berupa sanksi denda, sanksi berupa bunga dan sanksi berupa kenaikan.

Pemerintah pada tahun 2016 terdapat kebijakan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh Masyarakat yang disebut dengan pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Keberadaan hal ini dilatarbelakangi karena pemerintah menyadari bahwa pajak masih merupakan momok bagi Masyarakat. Serta akibat tingginya beban pajak yang dapat menimbulkan kecenderungan bagi wajib pajak untuk mengelakkan atau menyelundupkan pajak. Hal ini juga karena keterbatasan administrasi yang ada pada instansi perpajakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan masih sulit dijangkau oleh pajak yang dapat menyebabkan Masyarakat enggan membayar pajak.

Tujuan dari adanya hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang menyebutkan hal ini bertujuan untuk; “1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi; 2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi; dan 3) meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan Pembangunan.”

TINJAUAN FILOSOFIS DALAM MEMBERIKAN DASAR BAGI PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM NASIONAL DALAM EKSEKUSI KEJAHATAN PERPAJAKAN

Tinjauan filosofis dalam pembaruan sistem hukum nasional, terutama terkait eksekusi terhadap pelaku kejahatan perpajakan, dapat memberikan dasar yang kuat untuk memahami, menginterpretasikan, dan mereformasi kebijakan serta pelaksanaan hukum. Filosofi hukum memandang bahwa setiap aturan hukum tidak hanya dilihat dari aspek kepatuhan semata, tetapi juga mencakup aspek moral, etis, dan keadilan yang lebih luas. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan perpajakan yang tidak hanya merugikan negara namun juga masyarakat luas, memerlukan pendekatan yang seimbang antara keadilan dan kepastian hukum.

Dasar filosofis dalam pembaruan sistem hukum memiliki peranan penting untuk menciptakan sistem yang adil, akuntabel, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, khususnya dalam konteks kejahatan perpajakan. Dalam pembahasan ini, penekanan akan diberikan pada berbagai dasar filosofis yang mendasari pentingnya pembaruan tersebut, serta dampak buruk yang mungkin timbul jika pembaruan hukum perpajakan tidak dilakukan. Dalam konteks kejahatan perpajakan, pelaku yang tidak membayar pajak seharusnya tidak dianggap hanya sebagai pelanggar hukum administratif, tetapi juga sebagai individu atau entitas yang merusak keadilan distributif. Dana publik yang berfungsi untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang beruntung seharusnya berasal dari pajak. Oleh karena itu, pelanggaran pajak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Pembaruan hukum dalam sistem perpajakan yang lebih ketat menjadi esensial agar distribusi kekayaan menjadi lebih merata dan

sesuai dengan prinsip keadilan distributif yang diusung oleh Rawls.

Jika pelaku kejahatan perpajakan menghindari kewajibannya, mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengingkari kontrak sosial yang mendasari hubungan antara warga negara dan negara. Peningkaran terhadap kewajiban ini menimbulkan ketidakadilan, di mana sebagian warga negara yang taat hukum harus menanggung beban yang lebih besar untuk membiayai layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk melakukan pembaruan hukum dalam sistem perpajakan agar kontrak sosial ini tetap terjaga, dan warga negara yang taat tidak dirugikan oleh tindakan pelaku yang melanggar hukum.

Tanpa adanya pembaruan hukum yang serius, kejahatan perpajakan cenderung akan terus meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan publik secara umum. Dari sudut pandang utilitarianisme, pembaruan hukum perpajakan menjadi dasar yang penting agar setiap hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan berdampak pada kebaikan bersama. Jika pembaruan sistem hukum perpajakan tidak dilakukan, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan perpajakan akan tetap berada dalam kerangka hukum administratif yang lemah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak sistem hukum karena masyarakat akan melihat adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perpajakan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan sesuai dengan teori retributif Kant menjadi landasan filosofis yang penting untuk diterapkan dalam sistem hukum perpajakan.

Tinjauan filosofis dalam hukum tidak hanya menyoroti pentingnya aturan dan hukuman, tetapi juga menyoroti tujuan dari penerapan hukum itu sendiri. Menurut filsuf hukum seperti Hans Kelsen, hukum tidak hanya merupakan sistem norma yang terstruktur, namun juga harus merepresentasikan nilai dan prinsip keadilan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Hans Kelsen, 1967). Dalam konteks pelaku kejahatan perpajakan, penerapan hukuman harus memiliki dasar filosofis untuk memastikan bahwa hukum bekerja untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh filsuf John Rawls, misalnya, menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat. Pelaku kejahatan perpajakan yang menghindari kewajiban pajak, pada dasarnya merampas hak masyarakat untuk memperoleh layanan dan fasilitas publik yang seharusnya dibiayai melalui pajak. Dengan demikian, dalam tinjauan filosofis, hukuman terhadap pelaku kejahatan perpajakan harus dianggap sebagai upaya mengembalikan hak masyarakat yang telah dirampas oleh tindakan pelaku.

Kejahatan perpajakan bukan hanya masalah finansial, melainkan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap kontrak sosial antara warga negara dan negara. Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya "The Social Contract" mengemukakan bahwa warga negara dan negara memiliki kewajiban timbal balik untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Pelaku yang melakukan kejahatan perpajakan telah melanggar kontrak sosial ini dengan tidak memberikan kontribusi finansial kepada negara yang berfungsi sebagai dasar untuk menjaga layanan publik dan kesejahteraan sosial. Tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan perpajakan dapat dilihat sebagai Upaya untuk memulihkan

prinsip kontrak sosial ini. Dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, negara menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya mengatur hak individu, tetapi juga menegakkan tanggung jawab kolektif yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.

Dalam perspektif filosofis, sanksi bagi pelaku kejahatan perpajakan haruslah memiliki elemen retributif sekaligus preventif. Filsuf Immanuel Kant mengemukakan teori retributivisme yang berargumen bahwa hukuman harus diberikan sebagai balasan yang setimpal atas tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam hal ini, hukuman terhadap pelaku kejahatan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai simbol keadilan bahwa tindakan kriminal memiliki konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Selain itu, filosofi hukum modern juga mempertimbangkan tujuan preventif dalam penerapan sanksi. Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian, berpendapat bahwa hukuman harus dirancang untuk mencegah kejahatan serupa terjadi di masa mendatang. Dalam konteks perpajakan, hukuman yang cukup berat bagi pelaku dapat menjadi efek jera yang kuat bagi individu atau perusahaan lainnya untuk tidak melakukan tindakan serupa. Selain pendekatan retributif dan preventif, keadilan restoratif juga menjadi bagian penting dari tinjauan filosofis dalam pembaruan sistem hukum. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif menempatkan dialog dan tanggung jawab sebagai elemen utama dalam penyelesaian konflik. Dalam kejahatan perpajakan, pendekatan restoratif dapat diwujudkan dalam bentuk ganti rugi atau upaya perbaikan kerugian yang ditimbulkan pelaku kepada negara dan masyarakat. Dengan

adanya mekanisme ini, pelaku tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga diwajibkan untuk mengembalikan sebagian dari kerugian yang ditimbulkan kepada negara. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan komutatif, di mana pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan.

Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filosofis dalam pengembangan hukum nasional. Nilai sila keadilan sosial dalam Pancasila, misalnya, menegaskan bahwa setiap warga negara harus berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama, yang dalam konteks ini berarti membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewajiban pajak berarti mengingkari nilai keadilan sosial yang menjadi inti dari hukum nasional. Selain itu, sila pertama yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, memberi dimensi moral pada setiap tindakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Dalam perspektif ini, menghindari kewajiban pajak bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melanggar tanggung jawab moral terhadap sesama warga negara yang membutuhkan layanan publik. Dengan menggunakan dasar Pancasila, hukuman terhadap pelaku kejahatan perpajakan menjadi lebih dari sekadar pelaksanaan hukum; ia juga menjadi penegakan etika moral dalam masyarakat. Penerapan tinjauan filosofis dalam pembaruan sistem hukum nasional untuk eksekusi pelaku kejahatan perpajakan memiliki beberapa konsekuensi signifikan, baik bagi sistem hukum itu sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Dampak Positif Pada Pembaharuan Sistem Hukum Perpajakan

Secara keseluruhan, tinjauan filosofis memperkaya sistem hukum nasional dengan orientasi yang lebih

komprehensif dan humanistik, tidak hanya memfokuskan pada hukuman tetapi juga pada pencegahan, pemulihan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

1. Pencegahan Kejahatan Perpajakan melalui Efek Jera

Dengan mengadopsi teori utilitarianisme atau pencegahan, hukuman bagi pelaku kejahatan perpajakan bisa menciptakan efek jera yang kuat bagi orang lain. Ketika pelaku kejahatan perpajakan dihukum secara adil dan konsisten, individu dan entitas bisnis lain akan lebih berhati-hati dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Ini tidak hanya mengurangi tingkat pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kepatuhan sukarela.

2. Peningkatan Pendapatan Negara

Hukuman yang efektif terhadap pelaku kejahatan perpajakan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pengembalian pajak yang belum dibayar. Selain itu, dengan adanya dampak pencegahan, negara dapat mengurangi kehilangan pendapatan yang timbul dari kejahatan perpajakan. Pendapatan yang lebih besar dari pajak berkontribusi pada pengembangan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan lainnya.

3. Peningkatan Kredibilitas Sistem Hukum

Masyarakat cenderung lebih mempercayai dan menghormati sistem hukum yang berdasarkan prinsip keadilan dan etika yang kuat. Dengan menggunakan landasan filosofis dalam pengembangan sistem hukum perpajakan, negara membangun kepercayaan publik terhadap otoritas hukum dan menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga berupaya menciptakan keadilan substansial. Kredibilitas hukum yang kuat dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk mencari cara menghindari pajak atau melanggar hukum lainnya.

4. Perlindungan Hak Masyarakat Luas

Tindakan pelaku kejahatan perpajakan sering kali merugikan masyarakat luas karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum menjadi berkurang. Dengan penerapan hukuman yang didasarkan pada keadilan restoratif, misalnya, pelaku kejahatan dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada negara atau masyarakat. Ini membantu memulihkan kerugian yang timbul dan melindungi hak-hak masyarakat atas akses layanan publik yang dibiayai oleh pajak.

Dampak Negatif Jika Pembaharuan Tidak Dilakukan

Jika pembaruan dalam sistem hukum perpajakan tidak dilakukan, dampak negatifnya dapat meluas dan berakibat serius bagi kestabilan negara dan masyarakat. Berikut beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi:

1. Hilangnya Pendapatan Negara dan Dampaknya terhadap Pembangunan Nasional

Pajak adalah sumber utama pendapatan bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Ketika sistem hukum perpajakan tidak efektif dalam menindak pelaku kejahatan perpajakan, negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat bahwa hilangnya pendapatan pajak karena penghindaran pajak oleh korporasi multinasional dapat mencapai miliaran dolar setiap tahunnya di seluruh dunia. Di Indonesia, laporan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kekurangan penerimaan pajak sering kali menghambat program-program pembangunan prioritas. Jika pendapatan negara dari pajak terus berkurang karena lemahnya penegakan hukum perpajakan, kemampuan negara untuk membiayai proyek

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan sangat terbatas. Dampaknya, kualitas hidup masyarakat akan menurun karena fasilitas umum yang tidak memadai dan kurangnya akses terhadap layanan publik yang layak.

2. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Ketika pelaku kejahatan perpajakan, terutama individu dan perusahaan besar, tidak ditindak tegas, muncul ketidakadilan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang taat pajak harus menanggung beban lebih besar untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak dari pelaku kejahatan perpajakan. Hal ini berpotensi menciptakan disparitas ekonomi yang semakin lebar antara kelompok yang taat pajak dan kelompok yang tidak patuh, yang umumnya memiliki sumber daya besar untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka. Peneliti keadilan sosial, seperti Thomas Piketty, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dapat diperburuk oleh sistem perpajakan yang tidak efektif. Ketika kelompok kaya berhasil menghindari pajak, akumulasi kekayaan mereka semakin cepat dibandingkan dengan kelompok berpendapatan rendah dan menengah yang harus membayar pajak dengan persentase yang lebih tinggi dari penghasilan mereka. Ketidakadilan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik, yang pada gilirannya dapat memperburuk stabilitas sosial dan politik.

3. Erosi Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah dan Sistem Hukum

Salah satu dampak terbesar dari sistem hukum perpajakan yang lemah adalah erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak dijalankan secara adil atau pelaku kejahatan perpajakan sering kali lolos dari hukuman, rasa percaya masyarakat terhadap integritas institusi hukum dan pemerintah akan menurun. Kepercayaan publik adalah

fondasi penting bagi stabilitas sosial dan politik. Menurut studi oleh Transparency International, negara dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih baik, sementara negara yang mengalami penurunan kepercayaan publik cenderung menghadapi peningkatan ketidakpatuhan pajak. Jika kepercayaan ini terus menurun, bukan hanya kepatuhan pajak yang terdampak, tetapi juga partisipasi publik dalam program pemerintah lainnya, sehingga mengganggu fungsi pemerintahan secara keseluruhan.

4. Meningkatnya Ketidakpatuhan Pajak secara Sistemik

Kelemahan dalam penegakan hukum perpajakan cenderung mendorong peningkatan ketidakpatuhan pajak. Ketika pelaku kejahatan perpajakan melihat bahwa hukuman terhadap pelanggaran pajak tidak serius atau mudah dihindari, akan muncul apa yang disebut sebagai *spillover effect*, di mana semakin banyak pihak yang merasa tidak perlu mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketidakpatuhan pajak sistemik dapat menjadi ancaman serius bagi pendapatan negara dan kestabilan fiskal. Studi oleh Alm dan McClelland menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang “fairness” dalam sistem perpajakan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Ketika sistem perpajakan dianggap tidak adil atau tidak efektif, individu dan perusahaan cenderung mencari cara untuk menghindari pajak. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang kuat dan adil merupakan faktor kunci untuk mencegah ketidakpatuhan pajak yang sistemik.

5. Lemahnya Daya Saing Ekonomi Nasional

Penerimaan pajak yang optimal merupakan faktor penting dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pendapatan pajak yang memadai memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi dalam sektor-sektor strategis, seperti

infrastruktur, pendidikan, dan teknologi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan daya saing. Namun, ketika sistem perpajakan tidak efektif, pemerintah akan kekurangan sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur dan mendukung inovasi, sehingga daya saing nasional akan terganggu. Negara-negara yang memiliki sistem perpajakan yang kuat, seperti negara-negara Nordik, menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang adil dan transparan dapat meningkatkan daya saing ekonomi dengan menyediakan dana yang cukup untuk pelayanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, negara yang memiliki tingkat penghindaran pajak tinggi, cenderung tertinggal dalam aspek inovasi dan pengembangan sumber daya manusia.

6. Terjadinya Ketergantungan pada Utang Luar Negeri

Ketika penerimaan pajak negara menurun akibat ketidakpatuhan pajak yang tinggi, pemerintah sering kali terpaksa menutupi kekurangan anggaran dengan mengambil utang luar negeri. Ketergantungan pada utang luar negeri dapat membebani keuangan negara di masa depan, karena pembayaran bunga dan cicilan utang akan mengambil porsi yang signifikan dari anggaran negara. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan rakyat. Menurut data dari Bank Dunia, negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada utang luar negeri sering kali mengalami krisis fiskal dan kesulitan dalam menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pajak yang tidak diatasi melalui pembaruan hukum dapat membawa risiko ekonomi yang besar bagi negara.

7. Meningkatnya Risiko Korupsi dalam Administrasi Perpajakan

Sistem hukum perpajakan yang lemah tidak hanya meningkatkan ketidakpatuhan pajak, tetapi juga membuka

peluang bagi terjadinya korupsi dalam administrasi perpajakan. Ketika penegakan hukum tidak konsisten dan terdapat celah hukum, pejabat pajak yang tidak jujur dapat mengambil keuntungan pribadi dengan meminta suap atau memfasilitasi penghindaran pajak oleh wajib pajak tertentu. Transparency International menyebutkan bahwa korupsi dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling merusak karena dapat mempengaruhi seluruh sektor ekonomi dan menghilangkan potensi pendapatan negara. Korupsi ini juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, sehingga meningkatkan ketidakpatuhan pajak secara keseluruhan

8. Potensi Kriminalitas Keuangan dan Pencucian Uang

Kelemahan dalam sistem hukum perpajakan dapat memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitas ilegal lainnya, seperti pencucian uang dan penghindaran pajak secara terorganisir. Pelaku kriminal sering kali menggunakan struktur bisnis kompleks dan transaksi lintas negara untuk menyembunyikan pendapatan mereka dan menghindari kewajiban pajak. Jika tidak ada sistem hukum yang ketat untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran perpajakan, risiko terjadinya pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya akan meningkat.

Sebagai contoh, Panama Papers mengungkap bagaimana jaringan penghindaran pajak dan pencucian uang melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan individu-individu berpengaruh di seluruh dunia. Laporan ini menunjukkan bahwa pelanggaran perpajakan sering kali terkait erat dengan aktivitas kriminal lainnya, yang membahayakan kestabilan ekonomi dan integritas hukum internasional.

KERANGA BERFIKIR DALAM TINJAUAN FILOSOFIS DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM NASIONAL PERPAJAKAN

Tinjauan filosofis dalam pembaruan sistem hukum nasional memberikan kerangka berpikir yang lebih mendalam dalam menentukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kejahatan perpajakan. Filosofi hukum mengingatkan kita bahwa hukuman terhadap pelaku kejahatan perpajakan haruslah mencerminkan nilai-nilai keadilan, baik dalam bentuk retributif, preventif, maupun restoratif. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila memberikan dimensi tambahan yang memperkuat urgensi penerapan hukum perpajakan sebagai tanggung jawab moral dan sosial.

Dari perspektif filosofis, pembaruan hukum nasional terkait eksekusi pelaku kejahatan perpajakan tidak hanya berfokus pada penguatan sanksi, tetapi juga pada penciptaan sistem yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama. Hanya dengan landasan filosofis yang kuat, sistem hukum nasional dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sejati dan melindungi hak-hak masyarakat dari dampak kejahatan perpajakan.

Kebijakan *tax amnesty* di Indonesia telah menimbulkan berbagai pertanyaan filosofis yang menyangkut keadilan, kesetaraan, dan legitimasi hukum. Dengan memberikan pengampunan pajak bagi individu maupun entitas yang selama ini tidak melaporkan harta kekayaan, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek. Namun, kebijakan ini menimbulkan dilema keadilan, terutama bagi warga negara Indonesia (WNI) yang telah taat membayar pajak, yang melihat bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan para pelanggar kewajiban pajak yang diampuni. Pertanyaan filosofis ini semakin rumit ketika kebijakan

tersebut juga diterapkan untuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal dan berinvestasi di Indonesia. Dalam analisis ini, kita akan melihat kebijakan *tax amnesty* melalui perspektif keadilan distributif, retributif, serta teori sosial-kontraktual, untuk memahami bagaimana kebijakan ini dapat dianggap problematis dan membutuhkan pemikiran yang lebih dalam.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia terus melakukan pembaruan dalam sistem hukum guna menyesuaikan diri dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan sosial-ekonomi. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian adalah “tax amnesty,” atau pengampunan pajak, yang diterapkan bagi warga negara Indonesia (WNI) dan juga warga negara asing (WNA). Kebijakan ini membuka kesempatan bagi individu dan entitas yang sebelumnya tidak melaporkan kekayaannya untuk melaporkan secara sukarela dengan insentif keringanan pajak.

Di balik kebijakan tax amnesty, terdapat aspek filosofis mendalam yang mencerminkan bagaimana hukum bisa menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, hak individu, dan keadilan sosial. Melalui tinjauan filosofis, kita dapat memahami landasan moral, etika, dan keadilan dalam pembentukan kebijakan tersebut, serta memberikan landasan bagi perbaikan atau pembaruan sistem hukum Indonesia. Kebijakan *tax amnesty* di Indonesia, baik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), menghadirkan dilema filosofis terkait keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan hukum. Tax amnesty memberi kesempatan kepada mereka yang selama ini belum melaporkan aset atau kekayaannya untuk melakukan pelaporan dengan keringanan pajak atau bahkan pembebasan dari sanksi pidana. Langkah ini menimbulkan perdebatan tentang apakah pengampunan pajak ini benar-benar adil bagi semua pihak dan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem

hukum yang berorientasi pada penegakan keadilan dan kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan *tax amnesty* dapat dianalisis menggunakan teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh filsuf Aristoteles. Dalam konteks ini, keadilan distributif menekankan bahwa pembagian sumber daya, hak, dan kewajiban harus disesuaikan dengan peran dan kontribusi individu dalam masyarakat. Filosofi ini mempertanyakan apakah benar semua wajib pajak, baik WNA maupun WNI, yang diampuni pajaknya, memberikan kontribusi yang adil kepada masyarakat. *Tax amnesty* bisa dianggap menguntungkan mereka yang selama ini tidak taat pajak, sementara wajib pajak yang patuh tidak mendapatkan insentif serupa, yang dalam perspektif keadilan menjadi ketidakadilan. Pertama, dari perspektif keadilan distributif, yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*, keadilan menuntut bahwa sumber daya dan beban harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan individu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemberian *tax amnesty* pada mereka yang selama ini tidak taat terhadap kewajiban pajak seolah menciptakan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang telah patuh. Para wajib pajak yang taat merasa bahwa mereka telah memenuhi kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh setiap warga negara, sementara pihak yang diampuni justru mendapatkan keuntungan karena terbebas dari sanksi atau penalti. Dari perspektif ini, *tax amnesty* dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan yang mengabaikan kewajiban moral bagi warga negara untuk berkontribusi secara adil terhadap beban finansial negara. Dalam kacamata Aristoteles, kebijakan ini secara mendasar melanggar prinsip keadilan distributif yang memandang pembagian harus didasarkan pada keadilan

proporsional, yaitu, mereka yang berkontribusi lebih seharusnya mendapatkan manfaat yang lebih juga.

Selain itu, dari sudut pandang keadilan retributif, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang menekankan pada pemberian sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum. Berdasarkan pandangan ini, sebuah sistem hukum yang ideal adalah sistem yang memberikan konsekuensi atas pelanggaran untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Ketika negara memberikan pengampunan tanpa adanya konsekuensi bagi pelanggaran pajak, negara seolah mengabaikan hak-hak mereka yang taat hukum, yaitu bahwa aturan yang berlaku diterapkan dengan konsisten kepada semua pihak. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah munculnya persepsi bahwa hukum tidak tegas dan dapat dilonggarkan untuk kepentingan tertentu, yang pada akhirnya merusak prinsip keadilan retributif itu sendiri. Dengan demikian, kebijakan *tax amnesty* menghadirkan pertanyaan mendasar tentang apakah negara benar-benar menegakkan keadilan dengan memberikan pengecualian bagi para pelanggar hukum.

Lebih lanjut, perspektif keadilan retributif, yang berakar pada pemikiran John Stuart Mill dan filsuf lainnya, memberikan kritik bahwa kebijakan *tax amnesty* menghilangkan elemen penting dari hukum, yaitu adanya sanksi atas pelanggaran. Dalam pandangan ini, hukum yang baik harus memiliki mekanisme untuk menghukum pelanggaran sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang patuh terhadap aturan. Kebijakan *tax amnesty*, yang mengampuni pelanggaran pajak masa lalu, bertentangan dengan gagasan bahwa keadilan harus menghukum setiap pelanggaran sesuai dengan tingkat kesalahannya. Mill, dalam bukunya *Utilitarianism*, menjelaskan bahwa rasa keadilan yang ada di masyarakat juga muncul dari perasaan bahwa

pelanggar seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketika kebijakan *tax amnesty* menghapus sanksi hukum yang seharusnya dikenakan pada pelanggar pajak, maka muncul persepsi bahwa negara tidak konsisten dalam penegakan hukum dan melanggar prinsip retributif, yaitu memberikan hukuman yang proporsional sesuai kesalahan. Dengan demikian, kebijakan *tax amnesty* menghadirkan pertanyaan mendasar tentang apakah negara benar-benar menegakkan keadilan dengan memberikan pengecualian bagi para pelanggar hukum.

Dari sudut pandang utilitarianisme, yang digagas oleh Jeremy Bentham, kebijakan *tax amnesty* dapat dipahami sebagai upaya untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi kepentingan umum. Di sisi lain, Bentham juga berpendapat bahwa hukum seharusnya diarahkan untuk mencapai “kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak”. Dalam hal ini, kebijakan *tax amnesty* memang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak negara yang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Pemerintah berargumen bahwa dengan memberikan amnesti pajak, mereka dapat menarik dana yang signifikan dari dalam maupun luar negeri yang selama ini tidak terdeteksi. Namun, pendekatan utilitarian ini dikritik karena cenderung mengabaikan konsekuensi jangka panjang terhadap kepatuhan pajak masyarakat dan rasa keadilan di antara wajib pajak patuh. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak, karena masyarakat dapat beranggapan bahwa ketidakpatuhan akan dimaafkan di kemudian hari dan pendekatan ini menghadirkan masalah etis yang signifikan, karena utilitarianisme hanya menitikberatkan pada hasil akhir (output) tanpa

mempertimbangkan dampak moral terhadap sistem kepercayaan dan nilai-nilai di masyarakat. Jika hanya menekankan keuntungan jangka pendek, kebijakan ini mungkin gagal dalam mempertahankan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap kepatuhan hukum dalam jangka panjang. Masyarakat bisa saja meragukan integritas pemerintah dalam menetapkan aturan yang benar-benar mencerminkan keadilan substantif, dan bukan hanya alat ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, kebijakan *tax amnesty* yang berlandaskan pada utilitarianisme memerlukan keseimbangan dengan aspek moralitas dan keadilan agar dapat diakui secara luas oleh masyarakat.

Pandangan sosial-kontraktual yang diutarakan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau juga relevan dalam membahas kebijakan *tax amnesty* ini. Konsep kontrak sosial menunjukkan bahwa individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum sebagai bagian dari kesepakatan dengan negara yang menyediakan perlindungan dan hak bagi mereka. Dengan kebijakan *tax amnesty*, negara memberikan dispensasi kepada mereka yang melanggar kesepakatan ini, yaitu membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Para wajib pajak yang taat dapat merasa dikhianati oleh negara, karena mereka telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak sosial, sementara para pelanggar pajak malah diberikan pengampunan. Rousseau dalam *The Social Contract* menekankan bahwa legitimasi hukum bergantung pada kesepakatan semua pihak dalam masyarakat. Jika negara memberikan pengampunan kepada pelanggar, maka negara secara tidak langsung telah melanggar kontrak sosial ini, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terganggu. Dalam pandangan ini, kebijakan *tax amnesty* dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kontrak sosial. Para wajib pajak yang taat merasa telah memenuhi

kewajiban mereka sesuai kontrak sosial tersebut, sementara negara memberikan pengampunan kepada mereka yang tidak taat. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kewajiban sosial yang seharusnya setara bagi semua individu dalam masyarakat. Jika kontrak sosial ini dilanggar oleh negara, kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi hukum dan kewajiban kolektif akan melemah. Persepsi bahwa hukum dapat dinegosiasikan atau bahkan dimaafkan bagi pelanggar menimbulkan kerentanan dalam sistem hukum, yang pada akhirnya mengancam prinsip keadilan sosial.

Dampak dari kebijakan *tax amnesty* juga dapat dianalisis dari perspektif teori legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law* menekankan bahwa legitimasi hukum tidak hanya berasal dari kemampuan negara untuk memberlakukan hukum, tetapi juga dari penerimaan dan rasa hormat masyarakat terhadap hukum tersebut. Jika kebijakan *tax amnesty* dianggap memberikan keuntungan tidak adil bagi mereka yang melanggar hukum, maka ada risiko bahwa masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Kepercayaan ini merupakan elemen penting bagi legitimasi dan kepatuhan hukum. Tanpa rasa kepercayaan ini, negara mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menerapkan aturan hukum, karena masyarakat melihat adanya ketidakadilan yang dihasilkan oleh kebijakan ini. Sebagai contoh, warga negara mungkin merasa bahwa mengikuti hukum hanya relevan jika ada insentif material yang ditawarkan atau bahwa negara tidak konsisten dalam penegakan aturan. Dalam jangka panjang, persepsi ini bisa berdampak pada tingkat kepatuhan hukum secara umum, di mana masyarakat mungkin merasa tidak ada insentif moral atau etis untuk mematuhi aturan jika aturan tersebut bisa

dilonggarkan atau bahkan diabaikan demi manfaat ekonomi tertentu.

SISTEM HUKUM NASIONAL DALAM MENGEKSEKUSI PELAKU KEJAHATAN PERPAJAKAN DI INDONESIA DENGAN MELIHAT KEPASTIAN HUKUMNYA

Secara umum, sistem hukum nasional adalah seperangkat hukum dan konsep yang digunakan suatu negara untuk mengatur perilaku dan tindakan warganya. Dalam pengertian lain, sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan terdiri atas aspek-aspek hukum yang saling berhubungan (seperti isi, susunan, kultur, perangkat pengaturan hukum, dan unsur-unsur lainnya) yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sistem hukum nasional, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan berhak atas peradilan yang adil. Kepatuhan terhadap hukum nasional sangat penting bagi keamanan, ketertiban, dan stabilitas suatu negara. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya. Sistem hukum nasional juga mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah membuat, menafsirkan, dan menegakkan hukum nasional, sementara warga negara diharuskan untuk mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, sistem hukum nasional bertindak sebagai landasan bagi kehidupan sosial dan politik suatu negara, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua penduduk sekaligus mengatur interaksi pemerintah dan warga negara.

Sistem hukum nasional Indonesia memegang peranan penting dalam mengatur dan melaksanakan peraturan

perpajakan. Kejahatan perpajakan, seperti penggelapan pajak, dan manipulasi laporan pajak, berdampak pada keuangan pemerintah karena pajak merupakan sumber pendapatan utama. Dalam lingkungan ini, kepastian hukum sangat penting untuk memastikan keadilan dan mendorong kepatuhan pajak.

Dirancang untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, tantangan seperti ketidakkonsistenan penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, dan budaya hukum yang belum mapan masih perlu diatasi melalui reformasi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang strategis dan melibatkan partisipasi masyarakat, sistem hukum nasional dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan bangsa.

Penegakan hukum dalam kasus kejahatan perpajakan merupakan salah satu tantangan besar di Indonesia. Kejahatan perpajakan, seperti penghindaran pajak (tax evasion), manipulasi laporan pajak, atau pelanggaran kewajiban perpajakan lainnya, merugikan negara dari segi penerimaan dan menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Dalam mengeksekusi pelaku kejahatan perpajakan, kepastian hukum menjadi elemen penting agar tercipta keadilan, transparansi, dan efek jera.

Eksekusi terhadap pelaku kejahatan perpajakan merupakan bagian penting dari upaya menciptakan kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan seperti ketidakkonsistenan hukum, intervensi politik, dan kurangnya transparansi. Reformasi yang berkelanjutan, terutama dalam penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan digitalisasi sistem perpajakan, dapat membantu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan efektif. Hal ini penting untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional serta memperkuat penerimaan negara melalui pajak

A. Mekanisme Penegakan Hukum dalam Kasus Perpajakan

Mekanisme Penegakan Hukum dalam Kasus Perpajakan di Indonesia bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Penegakan ini dilakukan melalui pendekatan administratif, perdata, dan pidana. Penulis membahas mengenai *tax amnesty* dalam tulisan ini. *Tax Amnesty* adalah program pengampunan pajak yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak yang belum diselesaikan tanpa dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Di Indonesia, program ini telah diatur melalui UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan. Maka, berikut adalah tahapan mekanismenya:

1. Pengajuan Permohonan oleh Wajib Pajak

Wajib pajak yang ingin mengikuti program *Tax Amnesty* mengajukan Surat Pernyataan Harta (SPH) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SPH harus mencakup informasi lengkap mengenai:

- a. Harta yang belum atau kurang dilaporkan.
- b. Lokasi harta (dalam negeri atau luar negeri).
- c. Utang yang berkaitan dengan harta tersebut.

2. Pembayaran Uang Tebusan

- a. Wajib pajak wajib membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang ditentukan, yang dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang diungkapkan.
- b. Tarif tebusan bervariasi, biasanya lebih rendah untuk pelaporan awal program.

3. Penerbitan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP)

Setelah SPH diverifikasi, DJP menerbitkan SKPP sebagai tanda bahwa wajib pajak telah memanfaatkan Tax Amnesty dan diberikan pengampunan.

4. Penghapusan Sanksi Pajak

Wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty dibebaskan dari:

- a. Sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- b. Sanksi pidana perpajakan atas kewajiban pajak yang diampuni.

B. Kepastian Hukum dalam Kasus Perpajakan

Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam pelaksanaan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), karena program ini melibatkan pengampunan atas pelanggaran perpajakan yang telah terjadi, dengan syarat wajib pajak mengungkapkan aset dan membayar tebusan. Di Indonesia, kepastian hukum dalam program ini diatur secara tegas untuk melindungi wajib pajak yang memanfaatkannya sekaligus mendorong kepatuhan berkelanjutan.

Berikut adalah analisis mengenai kepastian hukum dalam Tax Amnesty:

1. Landasan Hukum yang Kuat

Program *Tax Amnesty* di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu **UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak**, yang mengatur:

- a. Hak dan kewajiban wajib pajak dalam mengikuti program.
- b. Perlindungan hukum bagi wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan.
- c. Pengecualian dari sanksi administratif dan pidana perpajakan untuk kewajiban yang diampuni.

Landasan hukum ini memberikan kejelasan bahwa peserta *Tax Amnesty* tidak dapat diproses hukum terkait pelanggaran pajak yang telah diungkapkan.

2. Perlindungan Hukum bagi Peserta *Tax Amnesty*

Kepastian hukum dijamin melalui:

- a. Penghapusan Sanksi Administratif: Semua bunga dan denda atas tunggakan pajak yang dilaporkan dalam *Tax Amnesty* dihapuskan.
- b. Penghapusan Sanksi Pidana: Wajib pajak yang mengikuti program dibebaskan dari tuntutan pidana perpajakan atas kewajiban yang diampuni.
- c. Penerbitan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP): SKPP menjadi dokumen resmi yang melindungi peserta dari pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan atas pelanggaran pajak sebelum *Tax Amnesty*.

3. Pembatasan Penyidikan dan Penuntutan

Pasal 20 UU Pengampunan Pajak menyatakan bahwa:

- a. Data dan informasi yang diungkapkan oleh peserta *Tax Amnesty* tidak dapat digunakan sebagai dasar penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan pidana apapun.
- b. Larangan ini mencakup pihak ketiga, termasuk aparat penegak hukum, sehingga memastikan peserta aman dari proses hukum terkait pengungkapan mereka.

4. Transparansi dan Keadilan

Kepastian hukum juga diwujudkan melalui prinsip transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan program:

- a. Kesetaraan di Hadapan Hukum: Semua wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program.
- b. Batasan Waktu yang Jelas: Program memiliki periode pelaksanaan yang ditentukan. Setelah program berakhir, wajib pajak yang tidak memanfaatkan *Tax Amnesty* akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

5. Sanksi bagi Pelanggaran Pasca-*Tax Amnesty*

Setelah program selesai, DJP dapat mengenakan sanksi berat kepada wajib pajak yang:

- a. Tidak melaporkan seluruh hartanya selama *Tax Amnesty*.
- b. Tidak memanfaatkan program, tetapi diketahui memiliki kewajiban pajak yang belum terpenuhi.

Sanksi ini meliputi:

- a. Denda hingga 200% dari pajak terutang.
- b. Proses pidana perpajakan jika ditemukan unsur kesengajaan.

6. Pengawasan dan Kepatuhan Pasca-Tax Amnesty

Kepastian hukum dalam program Tax Amnesty juga ditopang oleh pengawasan berkelanjutan:

- a. Audit dan Rekonsiliasi Data: DJP melakukan verifikasi terhadap pelaporan pajak peserta Tax Amnesty di masa mendatang. Jika ditemukan aset yang tidak diungkapkan, maka sanksi akan dikenakan.
- b. Kerja Sama Internasional: Indonesia menggunakan kerangka Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk mendeteksi aset wajib pajak di luar negeri yang belum dilaporkan.

Reformasi sistem perpajakan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan sistem yang adil, transparan, serta berdaya saing. Kepastian hukum dalam perpajakan mencakup penegakan peraturan yang konsisten, perlindungan hak wajib pajak, dan penerapan sanksi yang proporsional.

Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam kasus perpajakan, pemerintah telah melakukan beberapa reformasi, seperti:

1. Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty): Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk

melaporkan dan membayar kewajiban pajak tanpa sanksi berat.

2. Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Sistem elektronik seperti e-Filing dan e-Billing memudahkan pengawasan dan mengurangi potensi manipulasi data.
3. Kerja Sama Internasional: Melalui inisiatif seperti Automatic Exchange of Information (AEOI), Indonesia dapat melacak aset wajib pajak di luar negeri.

Reformasi sistem perpajakan yang terencana dan menyeluruh merupakan kunci untuk meningkatkan kepastian hukum. Hal ini mencakup penyederhanaan regulasi, digitalisasi sistem, penguatan lembaga perpajakan, serta perlindungan hak wajib pajak. Dengan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan, reformasi perpajakan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Sistem hukum nasional Indonesia telah memberikan kerangka yang cukup jelas untuk menangani kejahatan perpajakan, baik melalui pendekatan administratif maupun pidana. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penerapan yang konsisten, transparansi, dan peningkatan kapasitas institusi terkait. Dengan memastikan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas sanksi, sistem hukum perpajakan dapat menjadi alat yang kuat untuk melindungi kepentingan negara dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, 2003
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta : Prenasamedia Group, 2017) Catatan Mata Kuliah Hukum Pajak, Program Pascasarjana Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia., 2001

- Cahyadi, Amelia, Budi Arta Atmaja, and Indra Oka Margana, 2017, "Pembaharuan Sanksi Pajak Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara" *Veritas et Justitia* 3, no. 2: 494-518.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan dan Amandemen UU: KUP, PPh, PPN, Pengadilan Pajak*, Carofin Media, Tangerang, 2015.
- Hadi Irawan, *Pengantar Perpajakan*, (Malang: Bayu Media, 2003)
- Judisseno, Remsky. K, *Pajak dan Startegi Bisnis*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1997
- Lamijan," *Problematisa Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia Dan Korupsi Perpajakan)*,Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2014
- Mudzakir,"*Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus Criminal Justice Regulation In The Taxation Field Criminal And Its Relation To General And Special Criminal Law*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No.1 April 2011,hlm.43
- Panjaitan, Hulman, *Hukum Pajak* (Bagian Pertama), AHAEM PETEHAEM, Jakarta, 1996,
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Pustaka Yusitisia, Yogyakarta, 2015.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT Eresco, Bandung, 1991
- Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, RajaGrafindo Persada, Jakrta, 2012.
- Santoso Brotodiharjo. R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.
- Sinaga, Niru Anita, 2018, "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1

- Sulastyawati, Dwi, 2014, "*Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat*" Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1
- Surjopotro, Djoko Slamet, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta, 2009.